



KEPALA DESA JATIROYOM  
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA JATIROYOM  
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DESA JATIROYOM KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN 2026 - 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIROYOM,

- Menimbang :
- a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa guna menyesuaikan dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu adanya penyesuaian perencanaan pembangunan desa yang bertujuan lebih menciptakan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf a, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Desa Jatiroyom Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2019 - 2025 perlu dilakukan penyesuaian guna penambahan 2 (dua) tahun periode perencanaan pembangunan desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perpanjangan Rencana Pembangunan Menengah Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2026 - 2027;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum

Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
8. Peraturan Desa Jatiroyom Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Jatiroyom Tahun 2018 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIROYOM  
dan  
KEPALA DESA JATIROYOM

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERPANJANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA JATIROYOM KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026-2027.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Jatiroyom.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatiroyom Tahun 2019-2025.



3. Perpanjangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2026-2027 adalah Rencana Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RP Desa Tahun 2026-2027 adalah dokumen perencanaan pembangunan desa berupa penambahan 2 periode tahun perencanaan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

## BAB II RENCANA PEMBANGUNAN DESA

### Pasal 2

Dalam dokumen RP Desa Tahun 2026-2027 dirinci berdasarkan bidang, program, dan kegiatan yang menjadi prioritas.

### Pasal 3

- (1) RP Desa Tahun 2026-2027 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan

#### BAB II : GAMBARAN UMUM DESA

- 2.1. Kondisi Desa
  - 2.1.1. Sejarah Desa
  - 2.1.2. Kondisi Geografi dan Demografi
  - 2.1.3. Keadaan Sosial
  - 2.1.4. Keadaan Ekonomi
- 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
  - 2.2.1. Pembagian Wilayah Desa
  - 2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

#### BAB III : POTENSI DAN MASALAH

- 3.1. Daftar Masalah dan Potensi dari Sketsa Desa
- 3.2. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim
- 3.3. Daftar Masalah dan Potensi dari Bagan Kelembagaan
- 3.4. Analisis Isu-isu Strategis

BAB IV : PERPANJANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DESA

- 4.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
  - 4.1.1. Visi RPJM Desa Jatiroyom Tahun 2019-2025
  - 4.1.2. Misi RPJM Desa Jatiroyom Tahun 2019-2025
  - 4.1.3. Tujuan dan Sasaran
- 4.2. Kebijakan Pembangunan
  - 4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029
  - 4.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
  - 4.2.3 Kebijakan Umum dan Kegiatan Pembangunan Desa
- 4.3. Indikasi Rencana Kegiatan Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
- 4.4. Penetapan Indikator Kinerja Desa
- 4.5. Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
  - 4.5.1. Pedoman Transisi
  - 4.5.2. Kaidah Pelaksanaan

BAB V : PENUTUP

- (2) Lampiran RP Desa Tahun 2026-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Matrik Program Kegiatan
  - b. Data Rencana Program & Kegiatan Pembangunan yang akan masuk ke Desa
  - c. Rekapitulasi Usulan rencana kegiatan desa dari dusun dan atau kelompok masyarakat (*Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan*)
  - d. Berita Acara hasil pengkajian desa dan beserta Laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa.
  - e. Berita Acara Musyawarah (*Musdus, Musdes dan Musrenbang Desa*)
  - f. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (*Musdus, Musdes dan Musrenbang Desa*)
  - g. Berita acara penyusunan rancangan RP Desa
  - h. Notulen Musyawarah (*Musdus, Lokakarya, Musrenbang Desa*)
  - i. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RP Desa
  - j. Peta Desa
  - k. Foto Kegiatan/Foto Desa (*Musdus, Musdes, Musrenbang Desa*)

#### Pasal 4

Isi beserta uraian RP Desa Tahun 2026-2027 dan terhadap program/kegiatan yang mengalami perubahan yang telah dilaksanakan sampai dengan Tahun 2024, dilakukan penyesuaian pada matrik perencanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 5

RP Desa Tahun 2026-2027 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang.

#### Pasal 6

RP Desa Tahun 2026-2027 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di desa dalam melaksanakan perencanaan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2026-2027.

#### Pasal 7

RP Desa Tahun 2026-2027 wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan desa.

### BAB III KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

- (1) Pada saat Peraturan Desa Jatiroyom Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2025 telah selesai, maka RP Desa Tahun 2026-2027 menjadi dasar penyusunan RKP Desa.
- (2) Dalam rangka menjaga kesinambungan, Kepala Desa yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKP Desa untuk periode pemerintahan Kepala Desa berikutnya.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa periode pemerintahan Kepala Desa berikutnya.

#### Pasal 9

RKP Desa wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Jatiroyom  
pada tanggal 29 Agustus 2025

KEPALA DESA JATIROYOM,  
  
RIYANTO



Diundangkan di Jatiroyom  
pada tanggal 29 Agustus 2025  
SEKRETARIS DESA JATIROYOM,

  
SUBROTO

LEMBARAN DESA JATIROYOM TAHUN 2025 NOMOR 1.



PENJELASAN  
ATAS PERATURAN DESA JATIROYOM  
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DESA JATIROYOM KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN 2026 - 2027

I. UMUM

Bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa guna menyesuaikan dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang mengatur mengenai desa dan penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu adanya penyesuaian perencanaan pembangunan desa yang bertujuan lebih menciptakan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat.

Bahwa Peraturan Desa Jatiroyom Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2019 - 2025, perlu dilakukan penyesuaian dengan penambahan 2 (dua) tahun periode perencanaan pembangunan desa.

Perpanjangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatiroyom ini akan digunakan pada saat tahun perencanaan desa sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Jatiroyom Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2019 - 2025 telah selesai dan sebagai pedoman dan rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP-Desa), APB Desa dan APB Desa Perubahan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPP Desa), Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPP Desa), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPP Desa) serta menjadi tolok ukur kinerja Pemerintah Desa.



## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.